



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PERMUKIMAN DAN PENATAAN WILAYAH

Jalan Hasanudin No.43 Telp. (0451) 421840 Palu

2021/08/2

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 645/DPPW-IMB/I/13
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI DONGGALA

- Menimbang** Bahwa dalam upaya Penataan dan Pengendalian Bangunan serta memperhatikan Permohonan / SPJORD Nomor : 979/DPPW-SPJORD/2001 tanggal 28 MARET 2005 berdasarkan Tata Ruang dan Hasil Survei di lapangan, ternyata lokasi bangunan tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga perlu ditetapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Surat Keputusan Bupati Donggala
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 29 Tahun 1999 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (Dua puluh enam) Dati II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 18, Tambahan Lembaran Negara No. 3590);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perubahan (Lembaran Daerah Kab. Donggala Tahun 2000 No. 5 Seri D No. 5);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala;
 5. Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.450167/Bag. Orga. Tanggal 23 April 1999 tentang Pen dele gasian Wewenang Penandatangan Naskah Dinas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada

1. Nama / Pengelele	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA			
2. Jabatan / Peksyon	JL.BANTILAN PALU			
3. Alamat / Domisili	FEMIL GEDUNG SDN PESIK / PERMANEN			
4. Jenis Bangunan / Konstruksi	2005			
5. Tahun Dibangun	- Jalan	PALU-000AMAS		
	- Kel/Desa	PESIK		
	- Kecamatan	SOJOL		
7. Luas Bangunan	- Lant. I	168	M ² Teras Lant. I	- M
	- Lant. II	-	M ² Teras Lant. II	- M
8. Panjang Pagir Halaman	- Depan	-	M - Samp. Kiri	- M
	- Belakang	-	M - Samp. Kanan	- M
9. Status tanah	TANAH MILIK SEKOLAH			

KEDUA

Berdasarkan Tata Ruang / Kondisi di lokasi maka Sempadan Bangunan ditetapkan sebagai berikut

1. Sempadan Bangunan terhadap As Jalan	15,00	M
2. Sempadan Bangunan terhadap Satah Tanah Depan (Pagir Depan)	4,00	M
3. Sempadan Bangunan Sempadan Kanan	2,00	M
4. Sempadan Bangunan Sempadan Kiri	2,00	M
5. Sempadan Bangunan Belakang	2,00	M

KETIGA

Pemegang / Pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir

KEEMPAT

Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikomudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN
UNTUK PERLUNYA KEPADA :

Sdr. **DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB.DONGGALA**
di - **JL.BANTILAN PALU**

